

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**



**NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI B**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom maka kemajuan perekonomian daerah juga berkembang sangat pesat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan penertiban pemasangan Reklame, perlu diatur tentang Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
dan  
BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TENTANG PAJAK REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau dia yang menurut bentuk susunan dan contoh ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Kawasan/ Zone adalah batasan-batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12. Nilai Jual objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.

13. Nilai Strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah Kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDDBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) antara lain :

- a. reklame papan / billboard / videotron, megaton;
- b. reklame papan/ Billboard / Megaton ;
- c. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
- f. reklame Udara ;
- g. reklame suara ;
- h. reklame film / slide ;dan
- i. reklame peragaan.

#### **Pasal 4**

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame Warta melalui internet, televisi, radio, warta harian, Warta mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- b. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial;
- c. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat atau Daerah;dan

- d. tulisan dan benda yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum, atau berkenaan dengan Pemilihan urusan atau adanya konperensi atau Kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi sosial kemasyarakatan.

### **BAB III IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dan Pasal (4), wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dan Model serta persyaratan lainnya ditetapkan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Permohonan izin dapat ditolak apabila :

- a. reklame yang akan diadakan akan mengurangi keindahan atau mengganggu ketertiban, keamanan, kesusilaan atau keselamatan umum; dan
- b. pemohon sudah pernah mendapatkan izin dan izannya dicabut bukan atas permintaan sendiri, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin;

#### **Pasal 7**

Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku untuk suatu waktu tertentu dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### **Pasal 8**

Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. adanya perubahan dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian dalam izin diberikan; dan
- c. mengurangi keindahan, mengganggu keamanan, ketertiban dan keselamatan umum serta bertentangan dengan kesusilaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pada setiap penyelenggaraan reklame, wajib dicantumkan masa berlakunya ;
- (2) Apabila masa izin berakhir atau izin dicabut karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud Pasal 8, maka pemegang izin harus menghapus / memusnahkan / mencabut reklame yang diadakan;
- (3) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) maka penghapusan / pemusnahan / pencabutan reklame dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang biayanya ditanggung oleh pemegang izin;

### **BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

#### **Pasal 11**

- (1) Nilai jual objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
- biaya pembuatan / pemasangan reklame ;
  - biaya pemeliharaan reklame ;
  - lamanya pemasangan reklame ;dan
  - jenis reklame yang dipasang;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
- lokasi;
  - luas Reklame;
  - sudut pandang reklame;
  - kelas jalan;dan
  - jangkauan media;
- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan Surat Keputusan;

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing faktor diberi bobot dan score.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Prosentase, dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100 % (seratus persen ).
- (3) Score ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap factor.

#### **Pasal 14**

- (1) Nilai strategis dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan score dari seluruh factor.
- (3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul;.
- (2) Titik simpul diberi nilai 100 % (seratus persen ).
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 % (seratus persen);.
- (4) Harga titik simpul diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (5) Nilai strategis titik simpul sama dengan harga titik simpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Nilai strategis titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dengan harga titik pada titik simpul.

#### **Pasal 16**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen )